



PUTUSAN

Nomor 395/Pdt.G/2022/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bone 26 Desember 1984, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAKARTA BARAT; sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Gayabaru 08 November 1989, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAKARTA BARAT; sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 395/Pdt.G/2022/PA.JB, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 08 Mei 2017 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: x/x tertanggal 08 Mei 2017;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir beralamat di xx, Kota Jakarta Barat;;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 395/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami dan istri, dan sudah dikaruniai anak yang bernama; Arsyila Farzana Ar-Rahman, Perempuan, lahir di Jakarta, 23 Maret 2018;

4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal 2020 sering terjadi ketidakcocokan, yang disebabkan:

4.1. Bahwa Termohon jika dinasehati sering membantah dan tidak taat kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;

4.2. Bahwa Termohon mempunyai sifat yang temperamental dan mudah marah kepada Pemohon;

4.3. Bahwa Termohon ketika bertengkar sering berkata kasar seperti menghina dan merendahkan Penggugat;

5. Bahwa, puncaknya pada tanggal 28 Desember 2021, dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sampai dengan sekarang, dan masih tinggal dalam satu rumah yang sama;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 395/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *Raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, karena berdasarkan relas Nomor 395/Pdt.G/2022/PA.JB tertanggal 20 Januari 2022 relas Pemohon dan relas Nomor 395/Pdt.G/2022/PA.JB tertanggal 20 Januari 2022 relas Termohon terbukti alamat yang di tunjuk dan gugatan tidak jelas,

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan gugatannya bahwa Pemohon bertempat tinggal di xx Kota Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan gugatannya bahwa Termohon bertempat tinggal di xx, Kota Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat tertanggal 20 Januari 2022 relas Pemohon dan tertanggal 20 Januari 2022 relas Termohon, Pemohon dan Termohon tidak dikenal dialamat tersebut;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 395/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka nyata-nyata gugatan Pemohon tidak jelas alamat yang di tunjuk dan gugatan Pemohon dengan Termohon tidak jelas/kabur (*obscur Libel*) alamat. maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 545.000 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Komar, S.H. dan Drs. Sayuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nisrin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 395/Pdt.G/2022/PA.JB



Drs. H. Komar, S.H.

Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Drs. Sayuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nisrin, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 75.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. 400.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,- |

JUMLAH : Rp. 545.000,-

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).